



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Ngatinem binti Mustaram, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 13 Desember 1942, Perempuan, Agama Islam, beralamat di Jln. Danau Singkarak Lk.II, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, sebagai **Pemohon I**;

Totok bin Meslan alias Toto Hartono bin Meslan, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 10 November 1960, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Sopir, beralamat di Karang Sari, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon II**;

Hamida binti Sarun alias Amida binti Sarun, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 10 Mei 1950, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Dagang, beralamat di Dusun Balam Barat, RT-016/RW-005, Desa Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon III**;

Jumiyah binti Sarun, lahir di Purba Tua pada tanggal 10 November 1960, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Kampung Baru, RT-003/RW-002, Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, sebagai **Pemohon IV**;

Leli Mastuti binti Sarun, lahir di Sibolga pada tanggal 31 Desember 1969, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Balam Barat, RT-016/RW-005,

Halaman 1 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon V**;

Bambang Rusli bin Sarun, lahir di Aek Baru pada tanggal 01 April 1969, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pekebun, beralamat di Dusun Balam Barat, RT-016/RW-005, Desa Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon VI**;

Sugiarto bin Sarun alias Sugi Hartono bin Sarun, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 03 Mei 1973, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Balam Barat, RT-011/RW-003, Desa Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon VII**;

Kelana Putra bin Sukimin alias Kelana Putra Purba bin Sukimin, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 11 Oktober 1970, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Emas, Desa Baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon VIII**;

Budi Hartono bin Sukimin, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 25 Pebruari 1975, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Komplek DPR Lingk V, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, sebagai **Pemohon IX**;

Syahputra bin Sukimin, lahir di Purba Tua pada tanggal 10 November 1960, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Kampung Baru, RT-003/RW-002, Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, sebagai **Pemohon X**;

Suriono bin Walito, lahir di Purba Tua pada tanggal 10 Oktober 1977, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Lingkungan Rejo Mulyo, Gang Keluarga No.3, Desa Pardamean, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuahan Batu, sebagai **Pemohon XI**;

Halaman 2 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Rahayu binti Walito, lahir di Purba Tua pada tanggal 02 Mei 1980, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, sebagai **Pemohon XII**;

Guntoro Hasibuan bin Abdul Wahab Hasibuan, lahir di Purba Tua pada tanggal 02 Pebruari 1990, Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Purba Tua, RT-001/RW-001, Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, sebagai **Pemohon XIII**;

Tasmina binti Ramin, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 01 Juli 1963, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Gang Belimbing Huta VIII, Desa Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon XIV**;

Siti Ramayani binti Trisno, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 26 Agustus 1982, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jln. Asoka III Blok C.8 No.17 Ksp, RT-001/RW-004, Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon XV**;

Ratih Rahayu binti Trisno, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 10 Oktober 1983, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Sempurna, RT-026/RW-008, Desa Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon XVI**;

Rika Sartika binti Trisno, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 03 Mei 1973, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Sempurna, RT-026/RW-008, Desa Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon XVII**;

Elistiani binti Trisno, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 26 Oktober 1991, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di

Halaman 3 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Belimbing Huta VIII, Desa Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon XVIII**;

Amelia binti Trisno alias Amelia Anggreani binti Trisno, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 09 Mei 2002, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Gang Belimbing Huta VIII, Desa Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon XIX**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon XIX selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Utama, S.H., Advokat–Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum UTAMA & PARTNER'S berkantor di Jln. Brigjend. Zein Hamid Nomor 28, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2021;

Pemohon I sampai dengan Pemohon XIX selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan penetapan ahli waris tertanggal 23 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst tanggal 23 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut berikut:

1. Bahwa Pemohon-I adalah adik kandung Almarhumah TUMISAH, Pemohon-II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII adalah kemenakan dari Almarhum TUMISAH sedangkan Penggugat-XIV, XV,

Halaman 4 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVI, XVII, XVIII, XIX adalah istri kemenakan dan cucu dari Almarhumah TUMISAH;

2. Bahwa TUMISAH semasa hidupnya telah menikah dengan ABDUL HAMID (seorang Chines bernama A HENG yang telah Muallaf sejak menikah) dan selama perkawinan antara TUMISAH dengan ABDUL HAMID tidak memiliki anak atau keturunan;

3. Bahwa ABDUL HAMID telah meninggal dunia di Pematangsiantar pada tanggal 22 Maret 2015 dan TUMISAH telah meninggal dunia di Serbelawan pada tanggal 19 Juni 2021, Almarhum ABDUL HAMID mempunyai saudara kandung akan tetapi masih beragama Budha, sedangkan Almarhumah TUMISAH mempunyai 4(empat) saudara kandung, oleh karenanya menurut hukum islam maka harta peninggalan Almarhumah TUMISAH jatuh dan menjadi hak dari pada saudara-saudara kandungnya sebagai ahli warisnya;

4. Bahwa adapun saudara-saudara kandung/ahli waris Almarhumah TUMISAH adalah :

4.1. Almarhum MESLAN, meninggal di Dusun Purba Tua, Desa Kampung Baru, Labuhan Batu pada tanggal 11 Juli 1975;

4.2. Almarhumah LEGINEM, meninggal di Dusun Purba Tua, Desa Kampung Baru, Labuhan Batu, pada tanggal 12Juli 2012;

4.3. NGATINEM (Pemohon – I);

4.4. Almarhumah NURSATI alias SATIK, meninggal di Desa Kampung Baru, Labuhan Batu, pada sekitar Pebruari 2021;

5. Bahwa MESLAN semasa hidupnya menikah dengan SAMIRAH dan memiliki satu orang anak kandung yang bernama TOTOK Alias TOTO HARTONO (Pemohon – II);

6. Bahwa LEGINEM telah menikah 2(dua) kali, yang pertama dengan SAHRUN dan memiliki 6(enam) orang anak kandung, 1(satu) diantaranya telah meninggal dunia, Adapun anak-anaknya yaitu :

6.1. AMIDA alias HAMIDAH (Pemohon – III);

6.2. KRESNO alias TRISNO (Almarhum);

6.3. JUMIYAH (Pemohon – IV);

6.4. LELI MASTUTI (Pemohon – V);

6.5. BAMBANG RUSLI (Pemohon – VI);

6.6. SUGIARTO alias SUGI HARTONO (Pemohon – VII);

7. Kemudian LEGINEM menikah untuk kedua kali dengan SUKIMIN dan memiliki 3(tiga) orang anak, yaitu :

Halaman 5 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. KELANA PUTRA alias KELANA PUTRA PURBA (Pemohon – VIII);
- 7.2. BUDI HARTONO (Pemohon – IX);
- 7.3. SYAHPUTRA (Pemohon – X);
8. Bahwa SATIK alias NURSATI semasa hidupnya telah menikah 3(tiga) kali, yang pertama menikah dengan WALITO dan memiliki 2(dua) orang anak kandung, yakni :
 - 8.1. SURIONO (Pemohon – XI);
 - 8.2. SRI RAHAYU (Pemohon – XII);
9. SATIK menikah yang kedua dengan BASIR dan memiliki 1(satu) anak kandung yaitu :
 - 9.1. KISNO (Non Muslim);
10. SATIK menikah yang ketiga dengan ABDUL WAHAB HASIBUAN dan memiliki 1(satu) orang anak kandung, yaitu :
 - 10.1. GUNTORO HASIBUAN (Pemohon – XIII);
11. Bahwa Adapun ahli waris TRISNO alias KRESNO adalah :
 - 11.1. TASMINA (Pemohon – XIV);
 - 11.2. SITI RAMAYANI (Pemohon – XV);
 - 11.3. RATIH RAHAYU (Pemohon – XVI);
 - 11.4. RIKA SARTIKA (Pemohon – XVII);
 - 11.5. ELISTIANI (Pemohon – XVIII);
 - 11.6. AMELIA alias AMELIA ANGGREANI (Pemohon – XIX);
12. Bahwa Almarhumah TUMISAH semasa hidupnya meninggalkan harta warisan berupa :
 - 12.1. Sebidang tanah seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi) dengan 2(dua) bangunan Ruko yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan Jln. Jogja Nomor 7 dan 9, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, sesuai Sertifikat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Kel. Dwikora TANGGAL 17 Juni 2000, Surat Ukur Nomor : 777/Dwikora/2000, tanggal 12 Juni 2000, atas nama TUMISAH;
 - 12.2. Cincin emas dan berlian;
- 12.3. Bahwa adapun emas dan berlian tersebut adalah sebagai berikut :
 - 12.4. Lontin Lonceng Berlian emas 3 gram dan berlian 1 karat;
 - 12.5. Krabu Ronyok emas 2 gram dan berlian 1 karat;
 - 12.6. Cincin Listring emas 5 gram dan berlian 0,5 karat;
 - 12.7. Lontin Batu Merah emas 2 gram;
 - 12.8. Lontin Giok emas 1 gram;
13. Bahwa harta peninggalan Almarhumah TUMISAH tersebut belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya hingga saat ini, untuk itu Pemohon-Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang

Halaman 6 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhumah TUMISAH menurut Hukum Waris Islam;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan sebagaimana terurai diatas Pemohon-Pemohon memohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar berkenan untuk menetapkan hari persidangan guna memeriksa permohonan ini, seraya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon-Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum ahli waris yang mustahak dari

Almarhumah TUMISAH, yaitu :

- 2.1. NGATINEM;
- 2.2. TOTOK alias TOTO HARTONO;;
- 2.3. HAMIDA Alias AMIDA;
- 2.4. JUMIYAH;
- 2.5. LELI MASTUTI;
- 2.6. BAMBANG RUSLI;
- 2.7. SUGIARTO Alias SUGI HARTONO;
- 2.8. KELANA PUTRA Alias PUTRA KELANA PURBA;
- 2.9. BUDI HARTONO;
- 2.10. SYAHPUTRA;
- 2.11. SURIONO;
- 2.12. SRI RAHAYU;
- 2.13. GUNTORO HASIBUAN;
- 2.14. TASMINA;
- 2.15. SITI RAMAYANI;
- 2.16. RATIH RAHAYU;
- 2.17. RIKA SARTIKA;
- 2.18. ELISTIANI;
- 2.19. AMELIA alias AMELIA ANGGREANI;

3. Menetapkan menurut hukum sebidang tanah seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi) dengan bangunan 2(dua) pintu rumah toko (ruko) yang berdiri diatasnya, terletak di Jln. Jogja Nomor 7 dan 9, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Kel. Dwikora, tanggal 17 Juni 2000, Surat Ukur Nomor : 777/Dwikora/2000, tanggal 12 Juni 2000, atas nama TUMISAH, adalah merupakan Harta Warisan peninggalan Almarhumah TUMISAH yang harus dibagi kepada semua ahli warisnya;
4. Menetapkan menurut hukum emas dan berlian berupa :
 - 4.1. Lontin Lonceng Berlian emas 3 gram dan berlian 1 karat;
 - 4.2. Krabu Ronyok emas 2 gram dan berlian 1 karat;

Halaman 7 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Cincin Listring emas 5 gram dan berlian 0,5 karat;
- 4.4. Lontin Batu Merah emas 2 gram;
- 4.5. Lontin Giok emas 1 gram;

Adalah merupakan Harta Warisan Peninggalan Almarhumah TUMISAH yang harus dibagi kepada semua ahli warisnya;
5. Membayar biaya permohonan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara penetapan ahli waris, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Para Pemohon telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji dari kuasa Para Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan pengertian serta pemahaman kepada Para Pemohon melalui kuasanya agar mempertimbangkan kembali permohonannya, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dengan adanya perbaikan pada surat permohonan Para Pemohon yang mana isi perbaikan dimaksud selengkapny telah dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon melalui kuasa hukumnya di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Kel. Dwikora atas nama Tumisah, tanggal 17 Juni 2000, Surat Ukur tanggal 13 Juni 2000, Nomor : 777/Dwikora/2000, atas nama Tumisah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Abdul Hamid, yang dikeluarkan Lurah Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota

Halaman 8 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, Nomor 470/810/KP/XII/2021, tanggal 01 Desember 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Tumisah, yang dikeluarkan Lurah Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Nomor 470/707/KP/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah yang dikeluarkan Kepala Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Nomor 470/682/DKB/2021, tanggal 30 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ngatinem, NIK Nomor 1275047112420064 tertanggal 03 Desember 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ngatinem Nomor 1275041209080137 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tertanggal 23 Februari 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Meslan, yang dikeluarkan Kepala Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Nomor 474.2/976/DKB/2021, tanggal 22 Juli 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 22 Juli 2021, yang diketahui Kepala Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Samirah pada tanggal 11 Oktober 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama Toto Hartono, yang dikeluarkan oleh Pangulu Karang Rejo, tanggal 02 Desember 2021, Nomor 140/1185/KR/XII/2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

Halaman 9 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Toto Hartono Nomor 12081702101200002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungin tertanggal 20 April 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Leginem, yang dikeluarkan Kepala Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu Nomor 474.2/975/DKB/2021, tanggal 22 Juli 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Leginem, tanggal 22 Juli 2021, yang diketahui Kepala Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amida, NIK Nomor 1407105005500002 tertanggal 22 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumiya, NIK Nomor 1210075011600003 tertanggal 12 April 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ponimin Nomor 1210070704100004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Leli Mastuti, NIK Nomor 1407107112680007 tertanggal 22 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Haijar Suprayetno Nomor 1407100412070726 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 25 Mei 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Rusli, NIK Nomor 1407100104690004 tertanggal 22 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);

Halaman 10 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bambang Rusli Nomor 1407101611071029 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 07 Februari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.20);
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugi Hartono, NIK Nomor 1407100305730006 tertanggal 22 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.21);
22. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sugi Hartono Nomor 1275041209080137 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 23 April 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.22);
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kelana Putra Purba, NIK Nomor 1272021110750007 tertanggal 25 September 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.23);
24. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kelana Putra Purba, Nomor 12720317121400005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 22 Oktober 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.24);
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Hartono, NIK Nomor 1275047112420064 tertanggal 12 Maret 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.25);
26. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Budi Hartono Nomor 12750412090801371277022812100005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan tertanggal 19 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.26);
27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahputra, NIK Nomor 1210070101750008 tertanggal 15 Februari 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.27);
28. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Syahputra Nomor 1210072005097582 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu

Halaman 11 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Februari 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.28);

29. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Trisno, yang dikeluarkan Kepala Desa Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Nomor 474.11.Pem/BB/2021/15, tanggal 23 September 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.29);

30. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Trisno, tanggal 24 September 2021, yang diketahui Pangulu Karang Rejo dan Dicatat Di Kantor Pangulu Nagori Karang Rejo Nomor 140/60/KR/IX/2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.30);

31. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tasmia, NIK Nomor 1208034107630009 tertanggal 14 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.31);

32. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Trisno Nomor 1208032006080018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 16 Februari 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.32);

33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Ramayani, NIK Nomor 1272066308820004 tertanggal 24 Juni 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.33);

34. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama keluarga Syamsul Bahri Tanjung Nomor 1272060102110007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 01 Februari 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.34);

35. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Ratih Rahayu, yang dikeluarkan Penghulu Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Nomor 474.4/Pend/BB/2016/296, tanggal 9 Mei 2016, yang bermeterai cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya (Bukti P.35);

36. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dedi Ariyanto Nomor 1407101812130013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tertanggal

Halaman 12 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Desember 2013, yang bermeterai cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya (Bukti P.36);

37. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rika Sartika, NIK Nomor 1407106303860002 tertanggal 22 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.37);

38. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rika Sartika Nomor 1407101706190007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 17 Juni 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.38);

39. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elistiani, NIK Nomor 1208036610910001 tertanggal 15 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.39);

40. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Antony Nomor 1208031610180004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 26 Oktober 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.40);

41. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amelia Anggreani, NIK Nomor 1208034905020002 tertanggal 11 Agustus 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.41);

42. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suriono, NIK Nomor 1210011010770003 tertanggal 15 Februari 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.42);

43. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suriono Nomor 1210020302160006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 15 Februari 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.43);

44. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Rahayu, NIK Nomor 1210074205800001 tertanggal 04 Januari 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.44);

45. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Purwadi Nomor 1210072910150006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu

Halaman 13 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 November 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.45);

46. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Guntoro Hasibuan, NIK Nomor 1210070202900001 tertanggal 12 April 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.46);

47. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Guntoro Hasibuan Nomor 1210072210140003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 22 Oktober 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.47);

48. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 970/601/122-SB/XII/2021, tanggal 2 Desember 2021, yang dikeluarkan Lurah Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.48);

49. Fotokopi Silsilah Ahli Waris atas nama Tumisah, yang dibuat oleh Kelana Putra Purba, diketahui oleh Lurah Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, tanggal 2 Desember 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.49);

50. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Tumisah, tanggal 6 Juli 2021, yang didaftarkan di Kantor Lurah Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Nomor : 468/KP/VII/2021, tanggal 7 Juli 2021 dan didaftarkan di Kantor Camat Siantar Timur, Nomor : 470/207/ST-PS/SPAW/VII/2021, tanggal 9 Juli 2021, yang bermeterai cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya (Bukti P.50);

51. Fotokopi Pencabutan Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Tumisah, yang dikeluarkan Lurah Pardomuan dan Camat Siantar Timur, Nomor : 300/727/KP/X/2021, tanggal 21 Oktober 2021, yang ditujukan kepada Kisno, yang bermeterai cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya (Bukti P.51);

52. Fotokopi Pernyataan dan Permohonan Pencabutan Surat Pernyataan Ahli Waris Tumisah, tanggal 12 Oktober 2021, yang dibuat Toto Hartono, yang ditujukan kepada Lurah Pardomuan dan Camat Siantar Timur, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.52);

Halaman 14 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotokopi surat Somasi Kantor Hukum Binsar Siagian, SH & REKAN, tanggal 30 Juli 2021, Nomor 02/SMS/BS/2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.53);
54. Fotokopi Surat Kuasa Kisno kepada Kantor Hukum Binsar Siagian, SH & Rekan, Nomor 10/BS/VII/2021, tanggal 20 Juli 2021, yang bermeterai cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya (Bukti P.54);
55. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kisno, yang di keluarkan Kabupaten Toba Samosir, tanggal 28 November 2017, NIK Nomor 2171121610859007, yang bermeterai cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya (Bukti P.55);
56. Fotokopi surat balasan Somasi, Kantor Hukum Utama & Partner's Nomor 1/EU-121/IX/2021, tanggal 3 September 2021, yang ditujukan kepada Kantor Hukum Binsar Siagian, SH & Rekan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.56);
57. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Satik yang dikeluarkan Kepala Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Nomor 474/831/DKB/2021, tanggal 19 November 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.57);
58. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Satik, yang diketahui Kepala desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah barat, Kabupaten Labuhan Batu, tanggal 19 November 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.58);
59. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Pst (Akta Perdamaian) tanggal 01 Desember 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.59);
60. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tumisah Nomor 025303/00/00354, tanggal 8 April 2000, yang bermeterai cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya (Bukti P.60);

Bahwa selain bukti surat, para pemohon melalui kuasanya juga mengajukan bukti saksi 3 (tiga) orang, sebagai berikut:

1. **Samirah binti Sonto Pawiro**, lahir pada tanggal 01 Oktober 1947, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan Paing Atas Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten

Halaman 15 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Batu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Tumisah binti Mustaram telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat kapan persisnya Tumisah binti Mustaram meninggal dunia;
- Bahwa Tumisah binti Mustaram adalah anak kandung dari pasangan Mustaram dan Saipar;
- Bahwa saksi mengetahui Tumisah binti Mustaram pernah menikah dengan seseorang dari keturunan tionghoa, namun suaminya tersebut telah meninggal lebih dahulu daripada Tumisah binti Mustaram;
- Bahwa setahu saksi Tumisah binti Mustaram tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan dari Tumisah binti Mustaram;
- Bahwa saksi mengetaui Tumisah binti Mustaram memiliki saudara kandung yaitu Meslan bin Mustaram, Leginem binti Mustaram, Ngatinem binti Mustaram, dan Satik binti Mustaram;
- Bahwa Meslan bin Mustaram, Leginem binti Mustaram, dan Satik binti Mustaram telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Meslan bin Mustaram memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Totok bin Meslan alias Toto Hartono bin Meslan (Pemohon II);
- Bahwa dahulu Totok bin Meslan alias Toto Hartono bin Meslan pernah diasuh oleh Tumisah binti Mustaram ketika Meslan bin Mustaram dan saksi mau bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Leginem binti Mustaram total memiliki 9 (sembilan) orang anak namun saksi tidak ingat nama-nama mereka. Bahwa dari kesembilan anak Leginem binti Musataram tersebut hanya satu orang yang telah meniggal dunia yaitu Kresno bin Sahrnun;
- Bahwa saksi mengetahui Kresno bin Sahrnun memiliki 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Satik binti Mustaram total memiliki 4 (empat) orang anak. Bahwa setahu saksi dari keempat anak tersebut ada satu orang yang telah beragama kristen yaitu Kisno;

Halaman 16 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon ke Pengadilan Agama bermohon untuk penetapan ahli waris sebagai persyaratan administrasi atas harta peninggalan Tumisah binti Mustaram;

2. **Diani binti Misdi Syarif**, lahir pada tanggal 04 April 1971, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Rambutan Gang Sobali Kelurahan Binjai Estate Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan anak dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Tumisah binti Mustaram telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa Tumisah binti Mustaram adalah anak kandung dari pasangan Mustaram dan Saipar;
- Bahwa saksi mengetahui Tumisah binti Mustaram pernah menikah dengan seseorang dari keturunan tionghoa yang bernama Abdul Hamid, namun suaminya tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi Tumisah binti Mustaram tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tumisah binti Mustaram memiliki saudara kandung yaitu Meslan bin Mustaram, Leginem binti Mustaram, Ngatinem binti Mustaram, dan Satik binti Mustaram;
- Bahwa Meslan bin Mustaram, Leginem binti Mustaram, dan Satik binti Mustaram telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Meslan bin Mustaram memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Totok bin Meslan alias Toto Hartono bin Meslan (Pemohon II);
- Bahwa dahulu Totok bin Meslan alias Toto Hartono bin Meslan pernah diasuh oleh Tumisah binti Mustaram ketika orang tuanya mau bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Leginem binti Mustaram total memiliki 9 (sembilan) orang anak dari dua kali pernikahan. Bahwa dari kesembilan anak Leginem binti Musataram tersebut hanya satu orang yang telah meninggal dunia yaitu Kresno bin Sahrnun;
- Bahwa saksi mengetahui Kresno bin Sahrnun memiliki 6 (enam) orang anak;

Halaman 17 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Satik binti Mustaram total memiliki 4 (empat) orang anak. Bahwa setahu saksi dari keempat anak tersebut ada satu orang yang telah beragama kristen yaitu Kisno;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan dari Tumisah binti Mustaram yaitu ruko dan perhiasan liontin;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon ke Pengadilan Agama bermohon untuk penetapan ahli waris untuk membagi harta peninggalan Tumisah binti Mustaram;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada silang sengketa terhadap harta peninggalan Tumisah binti Mustaram;

3. **Diyanti binti Misdi Syarif**, lahir pada tanggal 04 Agustus 1968, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Danau Singkarak Lk. II Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan anak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Tumisah binti Mustaram telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa Tumisah binti Mustaram adalah anak kandung dari pasangan Mustaram dan Saipar;
- Bahwa saksi mengetahui Tumisah binti Mustaram pernah menikah dengan seseorang dari keturunan tionghoa yang bernama Abdul Hamid, namun suaminya tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi Tumisah binti Mustaram tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tumisah binti Mustaram memiliki saudara kandung yaitu Meslan bin Mustaram, Leginem binti Mustaram, Ngatinem binti Mustaram, dan Satik binti Mustaram;
- Bahwa Meslan bin Mustaram, Leginem binti Mustaram, dan Satik binti Mustaram telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Meslan bin Mustaram memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Totok bin Meslan alias Toto Hartono bin Meslan (Pemohon II);
- Bahwa dahulu Totok bin Meslan alias Toto Hartono bin Meslan pernah diasuh oleh Tumisah binti Mustaram ketika orang tuanya mau bercerai;

Halaman 18 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.



- Bahwa saksi mengetahui Leginem binti Mustaram total memiliki 9 (sembilan) orang anak dari dua kali pernikahan. Bahwa dari kesembilan anak Leginem binti Musataram tersebut hanya satu orang yang telah meninggal dunia yaitu Kresno bin Sahrnun;
- Bahwa saksi mengetahui Kresno bin Sahrnun memiliki 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Satik binti Mustaram total memiliki 4 (empat) orang anak. Bahwa setahu saksi dari keempat anak tersebut ada satu orang yang telah beragama kristen yaitu Kisno;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan dari Tumisah binti Mustaram yaitu ruko dan perhiasan liontin;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon ke Pengadilan Agama bermohon untuk penetapan ahli waris untuk membagi harta peninggalan Tumisah binti Mustaram;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada silang sengketa terhadap harta peninggalan Tumisah binti Mustaram;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah disampaikan saksi-saksi tersebut Para Pemohon melalui kuasanya membenarkan dan menyatakan dapat menerimanya serta tidak ada mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah

Halaman 19 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan disertai surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam, sehingga telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, maka perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan perwalian dengan mengkuasakan kepada kuasa hukum yaitu Edi Utama, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta

Halaman 20 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Para Pemohon berhak mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Tumisah binti Mustaram guna keperluan untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam upaya proses jual beli atas Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Kel.Diwokora/2000 atas nama Tumisah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mencabut petitum permohonan Para Pemohon pada angka 4 (empat) dengan tidak merubah isi permohonan atas pokok perkara dan juga merubah, namun menambah dan memperbaiki redaksi permohonan sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 271 dan 272 Rv jo. Pasal 127 Rv untuk itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya selanjutnya tentang petitum *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini penetapan ahli waris, maka untuk membuktikan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8, bukti P.10 sampai dengan P.34, bukti P.37 sampai dengan bukti P.49, bukti P.52 sampai dengan bukti P.54, dan bukti P.56 sampai dengan bukti P.59,

Halaman 21 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta telah memenuhi Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan pula telah memenuhi maksud Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9, P.35, P.36, P.50, P.51, P.55, dan P.60 bermeterai cukup namun tidak dapat diperlihatkan dokumen aslinya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 301 RBg yang menyatakan kekuatan suatu bukti tulisan adalah ada pada akta aslinya, maka sepanjang tidak ada bukti lain yang menguatkan, bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah namun dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (vide: Pasal 172 R.Bg. juncto Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (vide: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga keterangan saksi saksi tersebut telah dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi yang diperiksa secara terpisah di persidangan bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian *a quo* merupakan bukti dalam perkara ini dan karenanya dapat diterima untuk menguatkan alasan permohonan Para Pemohon untuk memohon Penetapan Ahli Waris atas Tumisah binti Mustaram;

Halaman 22 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon mendukung serta menguatkan bukti-bukti surat Para Pemohon berupa P.9, P.35, P.36, P.50, P.51, P.55, dan P.60, maka sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa *"fotokopi surat tanpa disertai dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan"*, oleh karena meskipun bukti-bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya namun bersesuaian atau dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai bukti *a quo* tetap dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon, saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Juni 2021 telah meninggal dunia Tumisah binti Mustaram;
2. Bahwa, Tumisah binti Mustaram semasa hidupnya telah menikah 1 (satu) kali dengan seorang laki-laki bernama Abdul Hamid (telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2015) dan dari pernikahan tersebut mereka tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa Tumisah binti Mustaram memiliki 4 saudara kandung yaitu Meslan bin Mustaram, Leginem binti Mustaram, Ngatinem binti Mustaram, dan Satik binti Mustaram;
4. Bahwa dari keempat saudara kandung Tumisah binti Mustaram hanya 1 (satu) orang yang masih hidup yaitu Ngatinem binti Mustaram;
5. Bahwa Meslan bin Mustaram telah meninggal dunia pada 11 Juli 1975;
6. Bahwa Meslan bin Mustaram memiliki satu orang anak yang bernama Totok bin Meslan alias Toto Hartono bin Meslan;
7. Bahwa Leginem binti Mustaram telah meninggal dunia pada 12 Juli 2012;
8. Bahwa Leginem binti Mustaram memiliki sembilan orang anak yaitu Hamida binti Sarun alias Amida binti Sarun, Kresno bin Sarun alias Trisno bin Sarun, Jumiyah binti Sarun, Leli Mastuti binti Sarun, Bambang Rusli bin Sarun, Sugiarto bin Sarun alias Sugi Hartono bin Sarun, Kelana Putra bin

Halaman 23 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukimin alias Kelana Putra Purba bin Sukimin, Budi Hartono bin Sukimin,

Syahputra bin Sukimin;

9. Bahwa anak Leginem binti Mustaram yang bernama Kresno alias Trisno

bin Sarun juga telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 11 Mei 2020;

10. Bahwa Kresno alias Trisno bin Sarun memiliki anak masing-masing bernama Siti Ramayani binti Trisno, Ratih Ramayani binti Trisno,

Rika Sartika binti Trisno, Elistiani binti Trisno, Amelia binti Trisno;

11. Bahwa Satik binti Mustaram telah meninggal dunia pada bulan Februari tahun 2021;

12. Bahwa Satik binti Mustaram memiliki anak masing-masing bernama Suriono bin Walito, Sri Rahayu bin Walito, Guntoro Hasibuan bin

Abdul Wahab Hasibuan, Kisno bin Basir;

13. Bahwa anak Satik binti Mustaram yang bernama Kisno bin Basir beragama Kristen;

14. Bahwa Tasmina binti Ramin merupakan istri dari Kresno alias Trisno bin Sarun;

15. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

16. Bahwa, Tumisah binti Mustaram semasa hidupnya telah memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Kel.Diwokora/2000 atas nama Tumisah;

17. Bahwa, tujuan Para Pemohon memohon penetapan ahli waris atas Almarhum Tumisah binti Mustaram adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam upaya proses jual beli atas Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Kel.Diwokora/2000 atas nama Tumisah;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, berdasarkan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan Pewaris dalam perkara ini adalah Tumisah binti Mustaram yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya pada petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahaq dari almarhumah Tumisah binti Mustaram. Dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan prinsip hukum Islam tentang ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

(1) Kelompok ahli waris terdiri dari :

Halaman 24 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda;
- (2) Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Tumisah binti Mustaram adalah sebagai berikut:

1. Alm Meslan bin Mustaram (saudara kandung);
2. Almh Leginem binti Mustaram (saudara kandung);
3. Ngatinem binti Mustaram (saudara kandung);
4. Almh Satik binti Mustaram (saudara kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173"*;

Menimbang, telah ditemukan fakta bahwa Meslan bin Mustaram telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Tumisah binti Mustaram yaitu pada tanggal 11 Juli 1975. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 185 kompilasi Hukum Islam kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya yaitu Totok bin Meslan alias Toto Hartono bin Meslan (Pemohon II);

Menimbang, telah ditemukan fakta bahwa Leginem binti Mustaram telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Tumisah binti Mustaram yaitu pada 12 Juli 2012. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 185 kompilasi Hukum Islam kedudukannya dapat digantikan oleh kesembilan anaknya yaitu masing – masing bernama :

1. Hamida binti Sarun alias Amida binti Sarun (Pemohon III);
2. Kresno bin Sarun alias Trisno bin Sarun;

Halaman 25 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jumiyah binti Sarun (Pemohon IV);
4. Leli Mastuti binti Sarun (Pemohon V);
5. Bambang Rusli bin Sarun (Pemohon VI);
6. Sugiarto bin Sarun alias Sugi Hartono bin Sarun (Pemohon VII);
7. Kelana Putra bin Sukimin alias Kelana Putra Purba bin Sukimin (Pemohon VIII);
8. Budi Hartono bin Sukimin (Pemohon IX);
9. Syahputra bin Sukimin (Pemohon X);

Menimbang, telah juga ditemukan fakta bahwa anak Leginem binti Mustaram yang bernama Kresno alias Trisno bin Sarun juga telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 11 Mei 2020. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya masing-masing bernama :

1. Siti Ramayani binti Trisno (Pemohon XV);
2. Ratih Ramayani binti Trisno (Pemohon XVI);
3. Rika Sartika binti Trisno (Pemohon XVII);
4. Elistiani binti Trisno (Pemohon XVIII);
5. Amelia binti Trisno (Pemohon XIX);

Menimbang, telah ditemukan fakta bahwa Satik binti Mustaram telah meninggal lebih dahulu daripada Tumisah binti Mustaram yaitu pada bulan Februari tahun 2021, oleh karenanya berdasarkan Pasal 185 kompilasi Hukum Islam kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya masing-masing bernama :

1. Suriono bin Walito (Pemohon XI);
2. Sri Rahayu bin Walito (Pemohon XII);
3. Guntoro Hasibuan bin Abdul Wahab Hasibuan (Pemohon XIII);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah ditemukan fakta bahwa Tasmira binti Ramin (Pemohon XIV) merupakan istri dari Kresno alias Trisno bin Sarun, oleh karenanya bukan merupakan ahli waris dari Tumisah binti Mustaram serta tidak dapat juga ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Kresno alias Trisno bin Sarun sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah ditemukan fakta bahwa Kisno bin Basir beragama Kristen, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi

Halaman 26 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam maka Kisno bin Basir terhalang menjadi ahli waris pengganti dari Satik binti Mustaram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat mengabulkan sebahagian permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dengan menetapkan ahli waris yang mustahq dari almarhumah Tumisah binti Mustaram adalah sebagai berikut :

1. Ngatinem binti Mustaram (Pemohon I), sebagai saudara kandung;
2. Totok bin Meslan alias Toto Hartono bin Meslan Meslan (Pemohon II), sebagai ahli waris pengganti dari Meslan bin Mustaram;
3. Hamida binti Sarun alis Amida binti Sarun (Pemohon III), sebagai ahli waris pengganti dari Leginem binti Mustaram;
4. Jumiyah binti Sarun (Pemohon IV), sebagai ahli waris pengganti dari Leginem binti Mustaram;
5. Leli binti sarun (Pemohon V), sebagai ahli waris pengganti dari Leginem binti Mustaram;
6. Bambang Rusli bin Sarun (Pemohon VI), sebagai ahli waris pengganti dari Leginem binti Mustaram;
7. Sugiarto bin Sarun alias Sugi Hartono bin Sarun (Pemohon VII), sebagai ahli waris pengganti dari Leginem binti Mustaram;
8. Kelana Putra bin Sukimin alias Putra Kelana Purba bin Sukimin (Pemohon VIII), sebagai ahli waris pengganti dari Leginem binti Mustaram;
9. Budi Hartono bin Sukimin (Pemohon IX), sebagai ahli waris pengganti dari Leginem binti Mustaram;
10. Syahputra bin Sukimin (Pemohon X), sebagai ahli waris pengganti dari Leginem binti Mustaram;
11. Suriono bin Walito (Pemohon XI), sebagai ahli waris pengganti dari Satik binti Mustaram;
12. Sri Rahayu binti Walito (Pemohon XII), sebagai ahli waris pengganti dari Satik binti Mustaram;
13. Guntoro Hasibuan bin Abdul Wahab Hasibuan (Pemohon XIII), sebagai ahli waris pengganti dari Satik binti Mustaram;
14. Siti Ramayani binti Trisno (Pemohon XV), sebagai ahli waris pengganti dari Trisno bin Sarun;
15. Ratih Rahayu binti Trisno (Pemohon XVI), sebagai ahli waris pengganti dari Trisno bin Sarun;

Halaman 27 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Rika sartika binti Trisni (Pemohon XVII), sebagai ahli waris pengganti dari Trisno bin Sarun;
17. Elistiani binti Trisno (Pemohon XVIII), sebagai ahli waris pengganti dari Trisno bin Sarun;
18. Amelia binti Trisno (Pemohon XIX), sebagai ahli waris pengganti dari Trisno bin Sarun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Kaidah Fikih;
Dalam Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 155 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi;

2. Peraturan Perundang-undangan;
Pasal 171, Pasal 173, Pasal 174, dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) telah beralasan dan tidak melawan hukum dengan demikian permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Tumisah binti Mustaram **patut dikabulkan untuk sebagian**, selengkapny akan ditegaskan dalam diktum amar Penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar penetapan ahli waris ini dapat dipergunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam upaya proses jual beli atas Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Kel.Diwokora/2000 atas nama Tumisah juga **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan penetapan;

Halaman 28 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 R.Bg semua biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang mustahaq dari almarhumah Tumisah binti

Mustaram adalah sebagai berikut :

- 2.1 Ngatinem binti Mustaram (Pemohon I), sebagai saudara kandung;
- 2.2 Totok bin Meslan alias Toto Hartono bin Meslan (Pemohon II), sebagai ahli waris pengganti dari Meslan bin Mustaram;
- 2.3 Hamida binti Sarun alis Amida binti Sarun (Pemohon III), sebagai ahli waris pengganti dari Leginem binti Mustaram;
- 2.4 Jumiyah binti Sarun (Pemohon IV), sebagai ahli waris pengganti dari Leginem binti Mustaram;
- 2.5 Leli binti Sarun (Pemohon V), sebagai ahli waris pengganti dari Leginem binti Mustaram;
- 2.6 Bambang Rusli bin Sarun (Pemohon VI), sebagai ahli waris pengganti dari Leginem binti Mustaram;
- 2.7 Sugiarto bin Sarun alias Sugi Hartono bin Sarun (Pemohon VII), sebagai ahli waris pengganti dari Leginem binti Mustaram;
- 2.8 Kelana Putra bin Sukimin alias Putra Kelana Purba bin Sukimin (Pemohon VIII), sebagai ahli waris pengganti dari Leginem binti Mustaram;
- 2.9 Budi Hartono bin Sukimin (Pemohon IX), sebagai ahli waris pengganti dari Leginem binti Mustaram;
- 2.10 Syahputra bin Sukimin (Pemohon X), sebagai ahli waris pengganti dari Leginem binti Mustaram;
- 2.11 Suriono bin Walito (Pemohon XI), sebagai ahli waris pengganti dari Satik binti Mustaram;
- 2.12 Sri Rahayu binti Walito (Pemohon XII), sebagai ahli waris pengganti dari Satik binti Mustaram;
- 2.13 Guntoro Hasibuan bin Abdul Wahab Hasibuan (Pemohon XIII), sebagai ahli waris pengganti dari Satik binti Mustaram;

Halaman 29 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.14 Siti Ramayani binti Trisno (Pemohon XV), sebagai ahli waris pengganti dari Trisno bin Sarun;

2.15 Ratih Rahayu binti Trisno (Pemohon XVI), sebagai ahli waris pengganti dari Trisno bin Sarun;

2.16 Rika sartika binti Trisni (Pemohon XVII), sebagai ahli waris pengganti dari Trisno bin Sarun;

2.17 Elistiani binti Trisno (Pemohon XVIII), sebagai ahli waris pengganti dari Trisno bin Sarun;

2.18 Amelia binti Trisno (Pemohon XIX), sebagai ahli waris pengganti dari Trisno bin Sarun;

3. Menyatakan bahwa penetapan ini dipergunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam upaya proses jual beli atas Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Kel.Diwokora/2000 atas nama Tumisah;

4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selebihnya;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ade Syafitri, S.Sy.** dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang bersidang, dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Samsiyanto, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 30 dari 31 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pst.



Ade Syafitri, S.Sy.

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsiyanto, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 50.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 225.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)